



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSDAR alias ACO PELO Bin BUNDU.**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 1 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lingkas Ujung Rt. 16 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2022 s/d tanggal 8 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2022 s/d tanggal 18 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2022 s/d tanggal 13 Juli 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Juli 2022 s/d tanggal 6 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 7 Agustus 2022 s/d tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10

Putusan Pidana Nomor : 171/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUSDAR ALIAS ACO PELO BIN BUNDU bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSDAR ALIAS ACO PELO BIN BUNDU berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna cokelat hitam No. Pol. KU 3282 GE;
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda Scoopy warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi HASANUDDIN Bin ISKANDAR Selaku Pemilik Barang.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik lisan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

Bahwa Terdakwa MUSDAR alias ACO PELO BIN BUNDU pada hari Rabu Tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Kusuma Bangsa RT. 24 No. 78 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA , Terdakwa sedang berjalan kaki di Jl. Kusuma Bangsa RT. 24 No. 78 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan lalu Terdakwa melihat sebuah rumah milik Saksi HASANUDDIN Bin ISKANDAR yang pintu pagarnya terbuka dan melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat hitam No. Pol KU 3282 GE

Halaman 2 dari 10

Putusan Pidana Nomor : 171/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diparkir di depan rumah dengan Kunci Sepeda Motor yang masih menempel stop kontaknya lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi HASANUDDIN Bin ISKANDAR dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol KU 3282 GE tersebut keluar dari rumah Saksi HASANUDDIN Bin ISKANDAR;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol KU 3282 GE milik Saksi HASANUDDIN Bin ISKANDAR adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol KU 3282 GE milik Saksi HASANUDDIN Bin ISKANDAR, dilakukan tanpa izin dan tanpa dikehendaki oleh Saksi HASANUDDIN Bin ISKANDAR selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HASANUDDIN Bin ISKANDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HASANUDDIN Bin ISKANDAR :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 17.30 wita saat saksi pulang dari kerja, kemudian memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol KU 3282 GE No. Rangka : MH1JM3117JK905854 No. Mesin: JM31E1902753 warna coklat hitam milik saksi di halaman depan rumah saksi di Jl. Kusuma Bangsa RT. 78 No. 24 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian saksi masuk rumah dan kakak saksi yang bernama MUHAMMAD YUSUP meminjam sepeda motor saksi dan saksi menyampaikan kalau kunci sepeda motor masi menempel di sepeda motor;
- Bawa Saksi MUHAMMAD YUSUP menuju ke parkiran motor di halaman depan rumah saksi lalu kakak saksi kembali menemui saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor yang saksi parkir di dalam halaman depan rumah sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD YUSUP mencari di sekitar rumah namun tidak di temukan sehingga saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek KSKP Kota Tarakan;

Halaman 3 dari 10

Putusan Pidana Nomor : 171/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor saksi tersebut sebesar adalah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi IHSAN Bin SAIFULLAH :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 22.0 wita , saksi dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD YUSUF, yakni kakak dari saksi HASANUDDIN, dan meminta agar saksi membantu mencari sepeda motor milik saksi HASANUDDIN;
- Bahwa asepeda motor milik saksi HASANUDDIN yang hilang yakni sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol KU 3282 GE No. Rangka : MH1JM3117JK905854 No. Mesin: JM31E1902753 warna coklat hitam dengan warna jok coklat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memebenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa naik angkutan umum menuju pasar Tenguyun untuk bertemu dengan teman Terdakwa, namun setelah Terdakwa dipasar Tenguyun Bom Panjang Tarakan, Terdakwa tidak jadi bertemu dengan teman Terdakwa lalu Terdakwa naik Ojek dan turun di Jl. Kusuma Bangsa, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju sebuah Gang di Jalan. Kusuma Bangsa RT. 78 No. 24 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa saat di Gang tersebut Terdakwa melihat ada sepeda Motor Scoopy Warna hitam Coklat yang diparkir didepan rumah seseorang yang ternyata kunci sepeda motor nya masih menempel di stop kontak;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut lalu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya keluar dari rumah Saksi HASANUDDIN menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh polsek KSKP di Selumit Pantai disebuah tempat Parkiran saat Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy yang Terdakwa ambil dirumah Saksi HASANUDDIN diamankan ke Polsek KSKP guna proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 10

Putusan Pidana Nomor : 171/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna cokelat hitam No. Pol. KU 3282 GE;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Scoopy warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti berupa sepeda motor dan kunci kontak sepeda motor tersebut adalah barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, di halaman depan rumah saksi HASANUDDIN Bin ISKANDAR di Jl. Kusuma Bangsa RT. 78 No. 24 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol KU 3282 GE No. Rangka : MH1JM3117JK905854 No. Mesin: JM31E1902753 warna cokelat hitam milik saksi HASANUDDIN Bin ISKANDAR;
- **Bahwa benar** Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol KU 3282 GE No. Rangka : MH1JM3117JK905854 No. Mesin: JM31E1902753 warna cokelat hitam milik saksi HASANUDDIN Bin ISKANDAR tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni Melanggar Pasal 362 KUHP;

Halaman 5 dari 10

Putusan Pidana Nomor : 171/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, maka harus dipenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, yakni sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **MUSDAR alias ACO PELO Bin BUNDU**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **MUSDAR alias ACO PELO Bin BUNDU**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap

Halaman 6 dari 10

Putusan Pidana Nomor : 171/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, di halaman depan rumah saksi HASANUDDIN Bin ISKANDAR di Jl. Kusuma Bangsa RT. 78 No. 24 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan “*mengambil*”, yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa. “*Sesuatu barang*” yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol KU 3282 GE No. Rangka : MH1JM3117JK905854 No. Mesin: JM31E1902753 warna cokelat hitam. Sepeda motor tersebut dihidupkan Terdakwa, lalu dikendarai pergi dari tempatnya semula, membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sepeda motor yang dibawa pulang Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni *milik saksi HASANUDDIN Bin ISKANDAR*. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu “*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*” menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Halaman 7 dari 10

Putusan Pidana Nomor : 171/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa sepeda motor tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan sepeda motor tersebut seakan-akan miliknya, padahal ia tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ia tidak minta izin ketika membawa sepeda motor yang bukan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbuhtinya perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Halaman 8 dari 10

Putusan Pidana Nomor : 171/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Selain dari perkara ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk Lembaga Pemasyarakatan karena melakukan Tindak Pidana yang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSDAR alias ACO PELO Bin BUNDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSDAR alias ACO PELO Bin BUNDU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna cokelat hitam No. Pol. KU 3282 GE;
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda Scoopy warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi **HASANUDDIN Bin ISKANDAR** Selaku Pemilik Barang.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10

Putusan Pidana Nomor : 171/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Selasa**, tanggal **9 Agustus 2022** oleh kami : **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** dan **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **DARMANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **CHRISNA CHANDRA DEWI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H

2. **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

DARMANTO, S.H.

Halaman 10 dari 10

Putusan Pidana Nomor : 171/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10